

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah perpaduan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilengkapi dengan penggunaan statistika deskriptif. Statistika deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan dalam hal ini adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait dengan pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan pada kawasan perkotaan yang diterapkan di Kabupaten Kendal.

Data kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara kuantitatif temuan-temuan yang diperoleh. Sedangkan data kuantitatif untuk mengabsahkan analisis kualitatif (Strauss and Corbin, 2009:6). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan dari prosedur statistik atau bentuk lainnya (Strauss and Corbin, 2009:4). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan, perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan timbal balik.

Kaplan dan Maxwell sebagaimana dikutip Priyono (2014:7) mengatakan bahwa tujuan memahami fenomena dari sudut pandang peserta dan khususnya konteks sosial dan institusional sebagian besar hilang ketika data tekstual yang diukur. Priyono (2014:33) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dalam manajemen sering menggunakan metode penelitian studi kasus, *grounded theory*, *ethnography*, dan *action science*. Penelitian efektivitas peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal ini menggunakan metode penelitian studi kasus.

1.2. Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus dan lokasi penelitian merupakan batasan lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal itu dimaksudkan agar penelitian tidak berkembang dan sesuai dengan permasalahan yang diketemukan pada awal perumusan masalah.

1.2.1. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan situs Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dengan fokus penelitian pada implementasi peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal. Berdasarkan rumusan masalah pada Bab I, maka fokus penelitian meliputi:


- a. Tingkat pemenuhan standar RTH privat 10% dari luas kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.
- b. Pengukuran efektivitas peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.
- c. Strategi implementasi IMB yang tepat guna memenuhi standar penyediaan RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.

1.2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam konstilasi wilayah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar 5. Lokasi penelitian adalah kawasan perumahan di 3 (tiga) kecamatan yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Kabupaten Kendal, meliputi:

- a. Kecamatan Kota Kendal
- b. Kecamatan Kaliwungu
- c. Kecamatan Weleri

Justifikasi pemilihannya, ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan perkotaan yang berada di koridor jalur pantai utara Jawa yang notabene tingkat kekotaan lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan di wilayah selatan. Selain itu, ketiga kecamatan tersebut perkembangan perumahan lebih cepat dikarenakan kecamatan tersebut merupakan ibukota kabupaten (Kecamatan Kota Kendal), pusat pengembangan kawasan industri Kabupaten Kendal (Kecamatan Kaliwungu), dan kawasan pengembangan jasa dan komersial (Kecamatan Weleri).



1.3. Metode Pendekatan Studi

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan studi dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan studi, tahap pengumpulan dan kompilasi data, serta tahap analisis data.

1.3.1. Tahap Persiapan Studi

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan persiapan studi adalah sebagai berikut:

1. Menggali informasi terkait implementasi IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan. Informasi tersebut dipergunakan sebagai dasar penentuan tema, perumusan masalah, tujuan, dan sasaran studi serta kerangka pemikiran sebagai pedoman pelaksanaan studi.
2. Studi literatur untuk pengembangan landasan teori dan pemilihan metode analisis.
3. Pengumpulan data primer dan data sekunder.
4. Menentukan metode analisis yang akan digunakan dalam pengolahan dan analisis data.
5. Penyusunan rancangan studi lapangan (survei). Bahan yang dipersiapkan antara lain list kebutuhan data, lembar kuesioner, dan surat ijin survei.

1.3.2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang telah tersusun dalam list kebutuhan data sebagai input dalam tahap analisis. Data-data yang dibutuhkan dalam studi ini diperoleh dengan menggunakan metode sesuai jenis data yang dikumpulkan, yaitu:

A. Metode Pengumpulan Data Primer

Penggalan informasi untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara, kuesioner (angket), dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara, penyebaran kuesioner (angket), dan observasi.

1) **Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur, dimana responden wawancara adalah Tim Perijinan Kabupaten Kendal. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka digunakan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2009:137-140).

2) **Kuesioner (Angket)**

Kuesioner menurut Sugiyono (2009:142) adalah teknik pengumpulan data melalui pemberian seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner pada penelitian ditujukan kepada obyek penelitian, yaitu Tim Perijinan Kabupaten Kendal.

3) **Observasi**

Observasi merupakan langkah persiapan apabila data spasial yang ada memiliki kekurangan. Pengamatan di lapangan dilakukan peneliti apabila dalam analisis spasial yang dilakukan terdapat keraguan terhadap sumber data, misal data citra lokasi penelitian kebetulan dalam kondisi tertutup awan atau ketidakjelasan data.

Guna kelancaran ketiga proses tersebut, maka peneliti menggunakan alat bantu untuk mempermudah pengumpulan data, diantaranya:

1. Pedoman wawancara, yaitu serangkaian pertanyaan yang diajukan pada pihak-pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian.
2. Catatan lapangan, dipergunakan untuk mencatat temuan-temuan yang ada di lapangan yang dapat sebagai bahan analisis dan *cross check* informasi yang diperoleh dari para informan.
3. Pedoman Observasi, dipergunakan untuk *cross check* antara data sekunder dengan eksisting lapangan terkait dengan kondisi RTH kawasan perumahan.
4. Alat perekam, merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk merekam hasil wawancara.

5. Kamera, merupakan alat perekam gambar dan beberapa kegiatan terkait penelitian.

Kebutuhan Data Primer

Data primer yang dibutuhkan sebagai input proses analisis dalam studi ini dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Data Primer

NO.	KEBUTUHAN DATA	METODE	SUMBER
	INPUT ANALISIS EFEKTIVITAS PERATURAN IMB:		
A.	LEGALITAS		
1.	Ketersediaan peraturan legislasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kendal bagi penegakan peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
2.	Kewenangan dalam melaksanakan pendeteksian potensi pelanggaran, penanggapan (<i>respond</i>) dan penjatuhan sanksi administrasi, termasuk pendelegasian kewenangan kepada pejabat teknis dibawahnya.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
3.	Mekanisme pengawasan rutin dan insidental terhadap tingkat ketaatan.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
4.	Dasar hukum bagi keberadaan pejabat pengawas lingkungan hidup (inspektur-PPLHD).	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
5.	Komprehensifitas sanksi administrasi.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
6.	Jaminan proses penegakan hukum administrasi yang transparan dan partisipatif.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
B.	MEKANISME DAN PELAKSANAAN KOORDINASI		
7.	Sistem dan pelaksanaan koordinasi.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
8.	Pembagian tugas dan kewenangan.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
9.	Garis koordinasi antar instansi.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
C.	DUKUNGAN SDM		
10.	Ketersediaan PPLHD secara kuantitas dan kualitas untuk melakukan pengawasan rutin dan insidental.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
11.	Ketersediaan PPLHD secara kuantitas dan kualitas untuk melakukan verifikasi dan validasi laporan dugaan pelanggaran.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
12.	Ketersediaan PPLHD secara kualitas dan kapasitas SDM untuk memberikan sanksi administrasi dan memastikan dipatuhinya sanksi tersebut.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
D.	SARANA DAN PRASARANA		
13.	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pemeriksaan di lapangan.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal

NO.	KEBUTUHAN DATA	METODE	SUMBER
14.	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk menguji secara ilmiah sebagai dasar penentuan ada tidaknya pelanggaran.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
15.	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk penjatuhan sanksi dan pemantauan rutin pasca penjatuhan sanksi.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
E.	PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG		
16.	Pendelegasian wewenang pengawasan dan penjatuhan sanksi administrasi kepada kepala badan atau instansi yang ditugaskan melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
F.	SISTEM PENDETEKSIAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT		
17.	Ketersediaan pemetaan data base RTH privat kawasan perumahan.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
18.	Sistem pengaduan masyarakat terkait pelanggaran.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
19.	Pengawasan rutin pasca respon terhadap pelanggaran untuk menghindari pengulangan pelanggaran.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
20.	Sistem pengaduan bagi masyarakat dalam membantu instansi terkait untuk melakukan pengawasan pasca respon.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
21.	Pengawasan rutin pasca penjatuhan sanksi.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
22.	Sistem pengaduan masyarakat untuk membantu instansi terkait dalam penataan pasca penjatuhan sanksi.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
G.	ANGGARAN		
23.	Kecukupan anggaran untuk pemantauan rutin, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan tindakan lain pendeteksian pelanggaran.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
24.	Kecukupan anggaran untuk merespon pelanggaran yang dilakukan untuk mengatasi dan/atau menghentikan pelanggaran (persuasif/ pembinaan).	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
25.	Kecukupan anggaran untuk mendukung penjatuhan sanksi.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
H.	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)		
26.	Ketersediaan aturan dan pedoman pengaduan masyarakat, pemetaan potensi pelanggaran, pengawasan rutin dan insidentil, serta penanganan pelanggaran.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
27.	Ketersediaan aturan dan pedoman teknis untuk mengatur tata cara respon terhadap pelanggaran.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
28.	Ketersediaan aturan dan pedoman penjatuhan dan jenis sanksi administratif.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal

NO.	KEBUTUHAN DATA	METODE	SUMBER
I.	INPUT ABILITY TO BUILD PERCEPTION		
29.	Forum sosialisasi dan pertukaran informasi yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
30.	Mekanisme keterbukaan dan akses publik terhadap informasi terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
31.	Keberadaan program dan pejabat dan/atau petugas penanggung jawab khusus program sosialisasi maupun keterbukaan serta akses publik terhadap informasi.	Wawancara	Tim Perijinan Kabupaten Kendal
32.	Pemahaman pengembang perumahan terhadap peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.	Wawancara	Pengembang Perumahan
33.	Tingkat kesadaran (tanpa keterpaksaan) pengembang dalam penegakan peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.	Wawancara	Pengembang Perumahan
34.	Partisipasi pengembang perumahan dalam penegakan peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.	Wawancara	Pengembang Perumahan
	INPUT ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)		
1.	Hirarki tingkat kepentingan prasyarat efektivitas peraturan IMB (“3A+1”)	Kuesioner	5 (lima) Tenaga Ahli

Sumber: Penyusun (2018)

Sumber Informasi (Informan)

Data primer adalah data yang diperoleh/diambil langsung dari sumbernya. Sumber informasi data primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- I. Tim Perijinan Kabupaten Kendal yang menangani pelaksanaan peraturan IMB. Informasi dari tim perijinan ini diperoleh melalui metode wawancara sebagai input analisis efektivitas peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan. Informan dalam kategori ini antara lain:
 - (1) Drs. Soepardjan, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
 - (2) M. Noor Fauzie, ST, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal;
 - (3) Hananto Seno, ST selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
 - (4) Soeprayogi, ST selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 - (5) Sugeng Prayitno, ST, MM selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kendal. Pada saat penelitian, beliau baru saja dimutasi dari jabatan sebelumnya, yaitu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 - (6) Rusliana, SH, M.Hum selaku Kepala Subbagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal;
 - (7) Dwi Haryadi, SH selaku Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal; dan
 - (8) IG. Supriyono, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal

- II. Tenaga Ahli

Ahli yang digunakan dalam penilaian prioritas indikator dan kriteria efektivitas IMB sejumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang kebetulan hanya ada satu orang (Sugeng Prayitno, ST, MM). Sesuai dengan tugasnya beliau bertanggung jawab atas pengendalian penataan ruang di Kabupaten Kendal.
2. Pembantu Dekan III Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (Dr. –Ing. Asnawi Manaf) selaku perwakilan kalangan akademika yang berkecimpung di bidang perumahan dan kebetulan berpengalaman di bidang perumahan Kabupaten Kendal.
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (M. Noor Fauzie, ST, MT) dikarenakan instansi yang diampunya bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Drs. Soepardjan, M.Si) yang bertanggungjawab dalam proses perijinan di Kabupaten Kendal.
5. Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal (Dwi Haryadi, SH) yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan produk hukum daerah Kabupaten Kendal.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kabupaten Kendal (Soeprayogi, ST) yang bertanggungjawab dalam pengawasan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Kendal.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal (IG. Supriyono, S.Sos) yang bertanggungjawab dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Kendal.
8. Ketua Gaperum (Gabungan Pengembang Perumahan) Kabupaten Kendal, yaitu Pramono, SH selaku perwakilan obyek IMB.
9. Pelaksana teknis lapangan dalam perijinan IMB di Kabupaten Kendal dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal (Hananto Seno, ST).

III. Pengembang Perumahan

Pengambilan informan pengembang perumahan menyadur teknik sampling purposive dan teknik sampling insidental. Berdasarkan Sugiyono (2009:85), sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dasar pertimbangannya adalah penelitian dilakukan terhadap pengembang perumahan yang sudah terbangun. Sedangkan teknik sampling insidental digunakan peneliti dikarenakan kondisi di lapangan. Dimana tidak semua perumahan masih dikelola oleh pengembang perumahan. Maka, teknik penentuan informan dilakukan berdasarkan kebetulan, pengembang perumahan yang masih berada di perumahan diambil sebagai sumber data penelitian.

Berdasarkan kondisi di lapangan, jumlah pengembang perumahan yang menjadi informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Perumahan dan Informan Pengembang Perumahan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PERUMAHAN	JUMLAH INFORMAN PENGEMBANG PERUMAHAN
1.	Kota Kendal	17	11
2.	Kaliwungu	14	13
3.	Weleri	9	4
Total		40	28

Sumber: Penyusun (2018)

Jumlah pengembang perumahan di 3 (tiga) wilayah studi yang dijadikan informan sebanyak 28 (dua puluh delapan) pengembang perumahan. Jumlah tersebut mendekati penghitungan jumlah sampel dengan teknik *simple random sampling*. Hasil perhitungan berdasarkan rumus *simple random sampling* dengan taraf kepercayaan 90%, populasi sebanyak 40 perumahan, maka hasil perhitungan jumlah sampel sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pengembang perumahan.

Rumus *simple random sampling* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Na^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel (pengembang perumahan).

N = jumlah populasi (pengembang perumahan 3 kecamatan wilayah studi).

a = batas kesalahan (0,1); derajat kecermatan penelitian diharapkan 90%.

B. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk dari data sekunder ini bisa berupa catatan-catatan, buku, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder sebagai sumber data penelitian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Kebutuhan Data Sekunder

NO.	DATA	KEGUNAAN	SUMBER DATA
1.	Peta administrasi Kabupaten Kendal (RTRW Kabupaten Kendal 2011-2031)	Gambaran orientasi kawasan studi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
2.	Profil RTH Kecamatan Kota Kendal, Kaliwungu, dan Weleri Kabupaten Kendal (Laporan Penyusunan Masterplan RTH Kabupaten Kendal Tahun 2017)	Gambaran umum RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
3.	Data citra satelit <i>World View</i> (WV) 2 dan Pleiades Kabupaten Kendal Tahun 2014.	Analisis spasial	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
4.	Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kabupaten Kendal Tahun 2016	Analisis spasial	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
5.	Dokumen siteplan kawasan perumahan yang mengajukan perijinan IMB di Kabupaten Kendal tahun 2012-2016	Analisis spasial	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
6.	Dokumen peraturan dan perundangan terkait IMB	Analisis Efektivitas Peraturan IMB (Legislasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.
7.	Dokumen peraturan bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Instansi anggota perijinan Kabupaten Kendal yang mengelola IMB.	Analisis Efektivitas Peraturan IMB (Mekanisme dan Pelaksanaan Koordinasi)	Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal
8.	Dokumen peraturan dan perundangan terkait PPLH dan PPLHD.	Analisis Efektivitas Peraturan IMB (Dukungan SDM)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
9.	Dokumen laporan pengaduan masyarakat terkait RTH kawasan perumahan (jika tersedia).	Analisis Efektivitas Peraturan IMB (Sistem Pendeteksian dan Pengaduan Masyarakat)	Instansi anggota Tim Perijinan Kabupaten Kendal
10.	Laporan pengawasan RTH kawasan perumahan (jika tersedia).	Analisis Efektivitas Peraturan IMB (Sistem Pendeteksian dan Pengaduan Masyarakat)	Instansi anggota Tim Perijinan Kabupaten Kendal

Sumber: Penyusun (2018)

Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah tahap pengumpulan data adalah melakukan kompilasi atau klasifikasi data yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing, klasifikasi, dan tabulasi data. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat menjadi informasi yang berguna dalam proses analisis.

1.3.3. Tahap Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pendekatan yang digunakan dalam tahap analisis data meliputi:

- a. Metode penelitian kuantitatif; merupakan teknik analisis yang bersifat terukur. Metode ini digunakan untuk mengukur efektivitas pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan sebelumnya.
- b. Metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu penelitian studi kasus dengan sumber data meliputi wawancara, kuesioner, dokumen dan observasi.

Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

I. Analisis Efektivitas

Konseptualisasi efektivitas adalah adanya korelasi antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai, dimana kerangka penilaian efektivitas sebagaimana Oberthür & Groen (2015:1320) mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: (1) Input, (2) Proses: terkait dengan tata kelola, dan (3) Output (hasil akhir): pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan.

Menyadur pendapat Gibson dkk (1994) sebagaimana dikutip oleh Satries (2011:33) bahwa efektivitas menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Maka analisis efektivitas peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal, meliputi:

- a. Analisis efektivitas berdasarkan input-prosesnya, yaitu analisis efektivitas peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal. Analisis ini merupakan analisis kualitatif yang berisi deskripsi analitik terhadap variabel-variabel penilaian yang telah disusun.
- b. Analisis efektivitas berdasarkan proses implementasinya, yaitu analisis tingkat kematangan implementasi peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal. Analisis ini merupakan analisis kuantitatif dengan metode AHP dan skoring untuk melihat pada level mana tingkat kematangan implementasi peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal selama ini berdasarkan tolok ukur klasifikasi penilaian *Public Policy Implementation Maturity Model* (PPIMM) yang dikemukakan Makhlemele sebagaimana dikutip Mthethwa (2012:35).
- c. Analisis efektivitas berdasarkan output implementasinya, yaitu analisis tingkat efektivitas berdasarkan pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal. Analisis ini merupakan analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menyadur metode pengukuran efektivitas Satries et al. (2011:51). Interpretasi nilai efektivitas berdasarkan pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di masing-masing kecamatan mengacu pada tabel yang dikembangkan oleh Arikunto sebagaimana dikutip Satries et al. (2011:52).

Adapun urutan dan penjelasan masing-masing tahapan analisis efektivitas adalah sebagai berikut:

A. Analisis Tingkat Pemenuhan Standar RTH Privat Kawasan Perumahan di Kabupaten Kendal dengan Metode Spasial

Analisis tingkat pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal dengan metode spasial dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Analisis Spasial

Analisis spasial dengan menggunakan aplikasi *Geographical Information System (GIS)* digunakan untuk mengidentifikasi luasan kawasan perumahan dan luasan RTH di kawasan perumahan wilayah studi, yaitu Kecamatan Kota Kendal,

Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Weleri di Kabupaten Kendal. Deliniasi jalur dan area hijau serta kawasan perumahan dilakukan dengan metode penginderaan jauh terhadap data Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi (CSTRT) Kabupaten Kendal Tahun 2014 skala 1:5000.

Berdasarkan deliniasi tersebut, maka dapat diketahui luas eksisting kawasan perumahan dan RTH kawasan perumahan. Hasil penghitungan tersebut sebagai data masukan dalam pengukuran efektivitas berdasarkan tingkat pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.

2. Pengukuran Efektivitas berdasarkan tingkat pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan menyadur metode yang dilakukan Satries et al. (2011:51) dengan penyesuaian sesuai materi penelitian, maka rumus yang digunakan sebagai berikut :

Rumus Efektivitas Pemenuhan Standar RTH Privat Kawasan Perumahan

$$= \frac{\text{Jumlah kawasan perumahan dengan RTH} \geq 10\%}{\text{Jumlah kawasan perumahan tiap kecamatan}} \times 100\%$$

Interpretasi nilai efektivitas pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di masing-masing kecamatan mengacu pada tabel yang dikembangkan oleh Arikunto sebagaimana dikutip Satries et al. (2011:52) sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Interpretasi Efektivitas Pemenuhan RTH Privat Kawasan Perumahan di Kabupaten Kendal

NO.	BESAR NILAI EFEKTIVITAS	NILAI INTERPRETASI EFEKTIVITAS
1.	80% - 100%	Tinggi
2.	60% - 79,9%	Cukup
3.	40% - 59,9%	Agak rendah
4.	20% - 39,9%	Rendah
5.	0% - 19,9%	Sangat rendah

Sumber: Arikunto dalam Satries et al. (2011:52)

Berdasarkan interpretasi nilai efektivitas tersebut, maka nilai efektivitas peraturan IMB berdasarkan tingkat pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di masing-masing wilayah studi dapat ditentukan.

B. Analisis Tingkat Kematangan Implementasi Peraturan IMB terhadap Pemenuhan Standar RTH Privat Kawasan Perumahan di Kabupaten Kendal

Analisis tingkat kematangan implementasi peraturan IMB terhadap pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal digunakan untuk melihat sejauhmana tingkat kematangan implementasi di lapangan. Hasil analisis tahapan ini diharapkan dapat sebagai penguat hasil analisis tingkat efektivitas berdasarkan tingkat pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal dengan metode spasial yang telah dilakukan pada tahap analisis sebelumnya.

Analisis tingkat kematangan implementasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dalam analisis ini digunakan untuk menentukan prioritas variabel, kriteria, dan indikator yang digunakan sebagai input penghitungan skoring penilaian tingkat kematangan implementasi peraturan IMB. Hasil prioritas AHP digunakan untuk menentukan bobot tiap variabel, kriteria, dan indikator. Ketiga faktor tersebut yang memiliki tingkat prioritas tertinggi diberi bobot tertinggi (paling besar) dan sebaliknya.


AHP merupakan salah satu metode analisis yang dipakai untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan melalui cara yang sederhana, kreatif, fleksibel akan tetapi tetap menjamin konsistensi keputusan yang dihasilkan (Saaty, 1993:3; 2008:83-84).

Dasar penilaian prioritas terhadap indikator dan kriteria melalui proses sebagai berikut:

1. Menyusun hierarki

Penyusunan hierarki dilakukan dengan memecah sistem kompleks menjadi elemen-elemen pokok untuk dipahami. Elemen-elemen tersebut disusun dalam hirarki sesuai hasil pengelompokan elemen. Susunan hierarki penilaian dapat dilihat dalam Gambar 2.

GAMBAR 2. HIERARKI PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN IMB DALAM PEMENUHAN STANDAR RTH PRIVAT KAWASAN PERUMAHAN DI KABUPATEN KENDAL



Sumber: Penyusun (2018)

2. Menetapkan Prioritas

Penetapan prioritas diawali dengan perbandingan masing-masing elemen pada tiap level, dengan bobot sebagai berikut:

Tabel 5. Bobot Perbandingan AHP

BOBOT	ARTINYA
1	Sama pentingnya (<i>equal</i>)
3 : 1/3	Sedikit lebih penting (<i>little more</i>) >< sedikit tidak penting
5 : 1/5	Agak lebih penting (<i>fairly more</i>) >< agak tidak penting
7 : 1/7	Jauh lebih penting (<i>far more</i>) >< jauh tidak penting
9 : 1/9	Mutlak lebih penting (<i>absolutly more</i>) >< mutlak tidak penting
2, 4, 6, 8	Nilai di antara angka-angka ganjil tersebut

Sumber: Saaty (1993:85-86; 2008:86)

Tingkat prioritas tiap level dihitung dengan memberikan bobot berkisar antara 1-9 sebagaimana dalam tabel di atas. Ranking dan alternatif ditunjukkan oleh vektor prioritas, yaitu vektor eigen yang telah disesuaikan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan vektor eigen (VE) dimana tiap level memiliki vektor eigen yang berbeda.

$$VE_i = (N_{i1} \times N_{i2} \times N_{i3} \dots \times N_{in})^{1/n}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, n$$

VE_i = vektor eigen pada baris ke – i

N_{in} = bobot perbandingan pada baris ke-i dan kolom ke-n

- b. Menentukan vektor prioritas (VP) dimana tiap level memiliki vektor prioritas yang berbeda.

$$VP_i = VE_i / \sum VE$$

Semakin tinggi vektor prioritas, maka semakin tinggi rankingnya.

- c. Menentukan konsistensi maksimum (λ maks)

λ maks digunakan untuk melihat penyimpangan konsistensi suatu matriks. λ maks selalu lebih besar dari ukuran matriks (n); makin dekat λ maks terhadap n maka semakin konsisten nilai dari observasi matriks.

$$\lambda \text{ maks} = \text{total } N_n \times VP_n$$

d. Menentukan Indeks konsistensi (IK)

$$IK = (\lambda \text{ maks} - n)/(n-1)$$

n adalah ukuran matriks

IK diterima bila $<0,1$; makin dekat dengan 0 semakin konsisten (baik). Namun demikian, AHP memberikan kesempatan dengan IK tidak harus 0 untuk kasus-kasus tertentu terutama jika banyak kriteria, IK bisa $<0,2$.

Keseluruhan perhitungan AHP di atas menggunakan program *Expert Choice*. Hasil keluaran perhitungan melalui program tersebut merupakan tingkatan prioritas indikator, kriteria, dan variabel penilaian efektivitas.

Urutan prioritas indikator, kriteria, dan variabel penilaian efektivitas dalam penentuan nilai bobot dalam teknik analisis skoring diperoleh dengan menghitung nilai konsensus tingkatan prioritas dari lima ahli yang menjadi responden.

Nilai konsensus diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata geometris dengan rumus:

$$X = \sqrt[n]{N_1 \times N_2 \times \dots \times N_n}$$

Keterangan:

X = nilai konsensus

N = nilai prioritas responden untuk tiap variabel

n = jumlah responden

2. Metode Skoring

Metode skoring digunakan untuk menentukan nilai tingkat kematangan implementasi peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan dengan pemberian skor. Penentuan nilai efektivitas menggunakan cara sebagai berikut:

1. Penentuan nilai maksimal dan minimal
 Nilai atau skor maksimal = \sum (bobot variabel x 5)
 Nilai atau skor minimal = \sum (bobot variabel x 1)
2. Penentuan interval nilai tingkat efektivitas
 Penentuan interval adalah sebagai berikut:
 $I = (\text{Nilai maks-min}) / \text{jumlah klasifikasi}$
 $= \text{nilai maks-min})/5$

Tolok ukur penilaian tingkat efektivitas menggunakan tolok ukur klasifikasi penilaian *Public Policy Implementation Maturity Model* (PPIMM) yang dikemukakan Makhalemele sebagaimana dikutip Mthethwa (2012:35). Lima klasifikasi interval penilaian yang dimaksud adalah

Tabel 6. Tolok Ukur Tingkat Kematangan Implementasi Peraturan IMB dalam Pemenuhan Standar RTH Privat Kawasan Perumahan

NO	TOLOK UKUR	INTERVAL NILAI
1.	Tingkat O (<i>the initial stage</i>)	Interval nilai paling rendah (urutan ke-5)
2.	Tingkat A (<i>the repeatable stage</i>)	Interval nilai urutan ke-4
3.	Tingkat B (<i>the defined stage</i>)	Interval nilai urutan ke-3
4.	Tingkat C (<i>the managed stage</i>)	Interval nilai urutan ke-2
5.	Tingkat D (<i>the optimising stage</i>)	Interval nilai paling tinggi (urutan ke-1)

Sumber : Mthethwa (2012:36-37) diolah.

Hasil akhir metode skoring berupa penjumlahan skor-skor pada tiap variabel yang telah dihitung berdasarkan bobot kepentingan berdasarkan perhitungan AHP kemudian dicocokkan dengan interval nilai tingkat kematangan. Dengan demikian

dapat diketahui tingkat kematangan implementasi peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.

C. Analisis Deskriptif Efektivitas Peraturan IMB terhadap Pemenuhan Standar RTH Privat Kawasan Perumahan

Tingkat efektivitas peraturan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan dilatarbelakangi oleh bagaimana input dan proses implementasi peraturan IMB selama ini. Oleh karena itu, analisis selanjutnya adalah melakukan penilaian efektivitas peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan dengan dasar rumusan variabel penilaian sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Penilaian tingkat efektivitas peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan dilakukan dengan metode analisis kualitatif melalui analisis deskriptif terhadap masing-masing indikator di masing-masing variabel penilaian yang merupakan kolaborasi antara teori efektivitas Steers dan teori prasyarat “3A+1” penegakan hukum administrasi di Indonesia. Selain itu, analisis kualitatif tersebut diperkuat dengan pendekatan analisis kuantitatif (metode skoring) dalam penilaian masing-masing indikator sehingga dapat diketahui tingkat kematangan implementasi peraturan IMB dalam pemenuhan RTH privat kawasan perumahan dan diketahui titik-titik kelemahan implementasinya sehingga dapat menjadi input penyusunan arahan strategi implementasi peraturan IMB kedepannya.

Tabel 7. Variabel, Kriteria, dan Indikator Penilaian Efektivitas Peraturan IMB dalam Pemenuhan Standar RTH Privat Kawasan Perumahan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Kendal

NO.	VARIABEL	KRITERIA (DOMAIN)	INDIKATOR	PENILAIAN	JAWABAN		KETERANGAN
					YA/ ADA	TIDAK	
1.	Karakteristik Organisasi	<i>Ability to Detect</i>	Legislasi	Ketersediaan peraturan legislasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kendal terkait kejelasan kewenangan dalam melaksanakan pendeteksian potensi pelanggaran pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			- Peraturannya apa saja? - Bagaimana pelaksanaannya?
				Ketersediaan peraturan legislasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kendal terkait kejelasan mekanisme pengawasan rutin dan insidental terhadap tingkat ketaatan pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			- Peraturannya apa saja? - Bagaimana pelaksanaannya?
				Ketersediaan peraturan legislasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kendal terkait dasar hukum bagi keberadaan pejabat pengawas lingkungan hidup (inspektur-PPLHD) dalam rangka pengawasan pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			- Peraturannya apa saja? - Bagaimana pelaksanaannya?
			Sarana dan Prasarana	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengawasan dan pemeriksaan di lapangan terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			- Sarana dan prasarana yang memadai: - Sarana dan prasarana yang tidak memadai:
			Anggaran	Kecukupan anggaran yang memadai untuk pemantauan rutin, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan tindakan lain pendeteksian pelanggaran terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			- Persentase pemenuhan anggaran terhadap kebutuhan? - Item anggaran yang ada:
			<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ketersediaan aturan dan pedoman pengaduan masyarakat, pemetaan potensi pelanggaran,			- Aturan dan pedomannya apa saja?

				pengawasan rutin dan insidental, serta penanganan pelanggaran pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			- Yang belum terakomodir dalam aturan apa saja?
		<i>Ability to Respond</i>	Legislasi	Ketersediaan peraturan legislasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kendal terkait penanggapan (<i>respond</i>) pelanggaran dan pendelegasian kewenangan kepada pejabat teknis dibawahnya terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			- Peraturannya apa saja? - Bagaimana pelaksanaannya?
			Sarana dan Prasarana	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memadai untuk menguji secara ilmiah sebagai dasar penentuan ada tidaknya pelanggaran standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			- Sarana dan prasarana yang memadai: - Sarana dan prasarana yang tidak memadai:
			Anggaran	Kecukupan anggaran yang memadai untuk merespon pelanggaran yang dilakukan untuk mengatasi dan/atau menghentikan pelanggaran (persuasif/ pembinaan) terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			- Rekening anggaran: - Persentase pemenuhan anggaran terhadap kebutuhan:
			<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ketersediaan aturan dan pedoman teknis untuk mengatur tata cara respon terhadap pelanggaran pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			- Aturan dan pedoman teknisnya apa saja? - Bagaimana pelaksanaannya?
		<i>Ability to Punish</i>	Legislasi	Ketersediaan peraturan legislasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kendal terkait penjatuhan sanksi administrasi, termasuk pendelegasian kewenangan penjatuhan sanksi kepada pejabat teknis dibawahnya terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			- Peraturan legislasinya apa saja? - Bagaimana pelaksanaannya
				Ketersediaan peraturan legislasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kendal terkait komprehensifitas sanksi administrasi			- Peraturan legislasinya apa saja? - Bagaimana pelaksanaannya

				mengenai pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			
				Ketersediaan peraturan legislasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kendal terkait jaminan proses penegakan hukum administrasi yang transparan dan partisipatif terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan legislasinya apa saja? - Bagaimana pelaksanaannya
			Sarana dan Prasarana	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penjatuhan sanksi dan pemantauan rutin pasca penjatuhan sanksi terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang memadai: - Sarana dan prasarana yang tidak memadai:
			Anggaran	Kecukupan anggaran yang memadai untuk mendukung penjatuhan sanksi terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			<ul style="list-style-type: none"> - Rekening anggaran: - Persentase pemenuhan anggaran terhadap kebutuhan:
			<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ketersediaan aturan dan pedoman penjatuhan dan jenis sanksi administratif terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			<ul style="list-style-type: none"> - Aturan dan pedomannya apa saja? - Bagaimana pelaksanaannya?
2.	Karakteristik Pelaksana	<i>Ability to Detect</i>	Dukungan SDM	Ketersediaan secara kuantitas dan kualitas PPLHD yang memadai untuk melakukan pengawasan rutin dan insidental terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			<ul style="list-style-type: none"> - Jika belum, bagaimana idealnya? - Usaha apa yang telah dilakukan untuk memenuhinya?
		<i>Ability to Respond</i>	Dukungan SDM	Ketersediaan secara kuantitas dan kualitas PPLHD yang memadai untuk melakukan verifikasi dan validasi laporan dugaan pelanggaran pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			<ul style="list-style-type: none"> - Jika belum, bagaimana idealnya? - Usaha apa yang telah dilakukan untuk memenuhinya?
				Ketersediaan PPLHD untuk melakukan tindakan segera untuk mengatasi pelanggaran (melalui persuasif/ pembinaan) terkait pemenuhan standar			<ul style="list-style-type: none"> - Jika belum, bagaimana idealnya?

				RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			- Usaha apa yang telah dilakukan untuk memenuhinya?
		<i>Ability to Punish</i>	Dukungan SDM	Ketersediaan secara kualitas dan kapasitas SDM yang memadai untuk memberikan sanksi administrasi dan memastikan dipatuhinya sanksi terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			- SDM Ideal: - Rata-rata pendidikan eksisting SDM: - Pengalaman pekerjaan:
3.	Karakteristik Manajemen	<i>Ability to Detect</i>	Mekanisme dan Pelaksanaan Koordinasi	Sistem dan pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pendeteksian pelanggaran peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana sistem dan pelaksanaan koordinasinya?
				Pembagian tugas dan kewenangan yang jelas terkait pendeteksian pelanggaran peraturan IMB mengenai pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			- Bagaimana sistem pembagian tugas dan wewenangnya? - Bagaimana pelaksanaannya?
				Garis koordinasi yang jelas antar instansi dalam pendeteksian pelanggaran peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana garis koordinasinya?
			Pendelegasian tugas dan wewenang	Pendelegasian wewenang pengawasan kepada kepala badan atau instansi yang ditugaskan melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerah terutama terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana bentuk pendelegasiannya?
			Sistem Pendeteksian dan Pengaduan Masyarakat	Pemetaan data base RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal			Pemetaan apa saja yang telah dilakukan?
				Sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses jika ada pelanggaran peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana sistem pengaduan masyarakatnya?

		<i>Ability to Respond</i>	Mekanisme dan Pelaksanaan Koordinasi	Sistem dan pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam merespon pelanggaran peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana sistem dan pelaksanaan koordinasinya?
				Pembagian tugas dan kewenangan yang jelas terkait pelaksanaan respon terhadap pelanggaran peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana sistem pembagian tugas dan kewenangannya?
				Garis koordinasi yang jelas antar instansi terkait proses respon terhadap pelanggaran peraturan IMB mengenai pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			Bagaimana garis koordinasinya?
			Pendelegasian tugas dan wewenang	Pendelegasian wewenang pengawasan pelaksanaan respon pelanggaran kepada kepala badan atau instansi yang ditugaskan melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerah terutama berkaitan dengan pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana proses pendelegasiannya?
			Sistem Pendeteksian dan Pengaduan Masyarakat	Pengawasan rutin pasca respon terhadap pelanggaran untuk menghindari pengulangan pelanggaran peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana sistem pengawasannya?
				Sistem pengaduan dengan akses terbuka bagi masyarakat dalam membantu instansi terkait untuk melakukan pengawasan pasca respon terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana sistem pengaduannya?
		<i>Ability to Punish</i>	Mekanisme dan Pelaksanaan Koordinasi	Sistem dan pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam penegakan hukum administratif (penjatihan sanksi) terkait peraturan IMB mengenai pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana sistem dan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan?

				Pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dalam penjatuhan sanksi terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana pembagian tugas dan kewenangannya?
				Garis koordinasi yang jelas antar instansi dalam penegakan hukum dan penjatuhan sanksi terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal			Bagaimana garis koordinasinya?
			Pendelegasian tugas dan wewenang	Pendelegasian wewenang pengawasan dan penjatuhan sanksi administrasi kepada kepala badan atau instansi yang ditugaskan melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerah terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana proses pendelegasiannya?
			Sistem Pendeteksian dan Pengaduan Masyarakat	Pengawasan rutin pasca penjatuhan sanksi terkait pelanggaran IMB mengenai pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana bentuk pengawasannya?
				Sistem pengaduan masyarakat dengan akses terbuka bagi masyarakat untuk membantu instansi terkait dalam penataan pasca penjatuhan sanksi mengenai pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana sistem pengaduan masyarakatnya?
4.	Karakteristik Lingkungan	<i>Ability to Build Perception</i>	Persepsi Publik (Kelompok Sasaran)	Forum sosialisasi dan pertukaran informasi yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal terkait peraturan IMB mengenai pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			- Forum apa saja yang rutin diselenggarakan? - Bagaimana pelaksanaannya?
				Mekanisme keterbukaan dan akses publik terhadap informasi terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			Bagaimana mekanismenya?
				Keberadaan program dan pejabat dan/atau petugas penanggung jawab khusus program sosialisasi maupun keterbukaan serta akses publik terhadap informasi terkait peraturan IMB mengenai			- Program apa yang dimaksudkan? - Siapa penanggungjawabnya?

				memenuhi standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			
				Pemahaman pengembang perumahan terhadap peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di Kabupaten Kendal.			
				Tingkat kesadaran (tanpa keterpaksaan) pengembang dalam penegakan peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			Bagaimana persentase tingkat kesadaran pengembang?
				Partisipasi pengembang perumahan dalam penegakan peraturan IMB terkait pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.			Bagaimana persentase tingkat partisipasi pengembang?

Sumber: Penyusun (2018)

II. Analisis Strategi Implementasi Peraturan IMB dalam Pemenuhan Standar RTH Privat Kawasan Perumahan

Berdasarkan penilaian tingkat efektivitas dan penyusunan ranking prioritas AHP pada tahap analisis efektivitas peraturan IMB sebelumnya. Maka dapat dirumuskan strategi implementasi peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan Kabupaten Kendal dengan standar prioritas strategi sebagai berikut:

Tabel 8. Prioritasi Strategi Implementasi Peraturan IMB dalam Pemenuhan Standar RTH Privat Kawasan Perumahan

NO.	URUTAN STRATEGI	RANGKING PRIORITAS AHP	NILAI SKORING TIAP VARIABEL PADA PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN IMB
1.	Strategi I	Prioritas 1	Rendah
2.	Strategi II	Prioritas 2	Agak rendah
4.	Strategi ke-n	Prioritas ke-n	Berurutan rendah ke tinggi

Sumber : Penyusun (2018)

3.4. Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sangat bergantung pada kelengkapan data form isian yang diperoleh dari lokasi dan sumber data penelitian. Serta tergantung dari kualitas data Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) yang menjadi dasar dalam penghitungan pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.

Kelemahan lain adalah keterbatasan jumlah pengembang perumahan yang masih berada di lokasi perumahan yang dikembangkan. Hal tersebut menyebabkan sampel pengembang perumahan sangat sulit ditemui.